



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. : 152 / Pid. B / 2012 / PN. AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama :	NASIR MARASABESSY Alias ARIS
Lengkap :	Kailolo
Temp :	26 Tahun / 26 Oktober 1986
at lahir :	Laki - laki
Umur :	Indonesia
/ tanggal lahir :	Desa Kailolo Kec. P. Haruku Kab. Maluku
Jenis :	Tengah.
Kelamin :	Islam
Keban :	Tukang Ojek.
gsaan :	

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d. tanggal 04 Maret 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d. tanggal 13 April 2012 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d. tanggal 02 Mei 2012 ;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal : 30 April 2012 s/d. tanggal 29 Mei 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d. 28 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun surat – surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **NASRIL MARASABESSY Alias ARIS**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012, sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Stain Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) meminta ganja untuk dikonsumsi bersama dengan teman – temannya nanti pada saat malam valentine days tanggal 14 Februari 2012, karena untuk menjaga kemungkinan stok ganja habis sehingga Terdakwa memesan lebih awal ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wit, Sdr. Ali Karepesina Alias Etok (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil ganja dan sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Etok melakukan transaksi di daerah Batu Merah Ongko Liong.

Bahwa selanjutnya Sdr. Ali Karepesina alias Etok menyerahkan 17 (tujuh belas) Paket Ganja kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa langsung menuju ke daerah Stain dengan menggunakan Sepeda Motor, dengan menggunakan jalur jalan daerah Gunung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon (depan kantor Agraria Aster) dan setelah tiba di daerah Wara, Air Kuning tepatnya di samping jalan raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi DitNarkoba Polisi Maluku dengan berpakaian preman.

Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian DitNarkoba Polda Maluku dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 dos Kartu Joker warna biru dan disolotip dengan menggunakan solas ban warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket yang Terdakwa pada saat itu Terdakwa gunakan yang didalamnya terdapat barang – barang berupa 17 (tujuh belas) paket Ganja siap pakai.

Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) dengan Cuma – Cuma karena Sdr. Etok pernah meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk acara adat di kampungnya dan sampai saat ini Sdr. Etok belum bisa menggantikan uang tersebut sehingga Terdakwa meminta Ganja untuk dikonsumsi maka Sdr. Etok memberikan dengan Cuma – Cuma.

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Kantor DitNarkoba Polda Maluku beserta dengan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorim Balai POM Ambon Nomor :PM.01.01.109.02.12.215 tanggal 20 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. Sandra Mp. Linthin, Apt.M.Kes, Kepala Balai Pom Ambon, terhadap Ganja dengan contoh barang bukti seberat 1.04g (satu koma nol empat gram) diperoleh kesimpulan daun – daunan kering yang disertai denan batang dan biji, serta tidak berbau adalah Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (!) Undang – Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NASRIL MARASABESSY Alias ARIS**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012, sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Stain Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, manukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) meminta ganja untuk dikonsumsi bersama dengan teman – temannya nanti pada saat malam valentine days tanggal 14 Februari 2012, karena untuk menjaga kemungkinan stok ganja habis sehingga Terdakwa memesan lebih awal ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wit, Sdr. Ali Karepesina Alias Etok (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil ganja dan sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Etok melakukan transaksi di daerah Batu Merah Ongko Liong.

Bahwa selanjutnya Sdr. Ali Karepesina alias Etok menyerahkan 17 (tujuh belas) Paket Ganja kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa langsung menuju ke daerah Stain dengan menggunakan Sepeda Motor, dengan menggunakan jalur jalan daerah Gunung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon (depan kantor Agraria Aster) dan setelah tiba di daerah Wara, Air Kuning tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping jalan raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi DitNarkoba Polisi Maluku dengan berpakaian preman.

Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian DitNarkoba Polda Maluku dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 dos Kartu Joker warna biru dan disolatisip dengan menggunakan solas ban warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket yang Terdakwa pada saat itu Terdakwa gunakan yang didalamnya terdapat barang – barang berupa 17 (tujuh belas) paket Ganja siap pakai.

Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) dengan Cuma – Cuma karena Sdr. Etok pernah meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk acara adat di kampungnya dan sampai saat ini Sdr. Etok belum bisa menggantikan uang tersebut sehingga Terdakwa meminta Ganja untuk dikonsumsi maka Sdr. Etok memberikan dengan Cuma – Cuma.

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Kantor DitNarkoba Polda Maluku beserta dengan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai POM Ambon Nomor :PM.01.01.109.02.12.215 tanggal 20 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. Sandra Mp. Linthin, Apt.M.Kes, Kepala Balai Pom Ambon, terhadap Ganja dengan contoh barang bukti seberat 1.04g (satu koma nol empat gram) diperoleh kesimpulan daun – daunan kering yang disertai denan batang dan biji, serta tidak berbau adalah Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (!)

Undang – Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi – I : MIFTA ATTAMIMI :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa sering konsumsi Narkotika jenis Ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh informen dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut ;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) Paket dikemas menggunakan kertas putih dan di heker kemudian disimpan dalam dos kartu joker warna biru dan disolasi menggunakan solasi ban warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Brigadir Michel Dien tepatnya didalam saku jaket Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan barang bukti tersebut kepada saksi dan dibawan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi dan rekan – rekan memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja di daerah Stain ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket Ganja siap pakai yang disimpan didalam saku jaket milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Saksi – II : RIVANO LATUPERISSA :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa sering konsumsi Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa saksi menyuruh informen dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut ;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) Paket dikemas menggunakan kertas putih dan di heker kemudian disimpan dalam dos kartu joker warna biru dan disolasi menggunakan solasi ban warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Brigadir Michel Dien tepatnya didalam saku jaket Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan barang bukti tersebut kepada saksi dan dibawan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi dan rekan – rekan memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja di daerah Stain ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket Ganja siap pakai yang disimpan didalam saku jaket milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Saksi – III : MICHEIL DIEN :**

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa sering konsumsi Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa saksi menyuruh informen dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut ;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) Paket dikemas menggunakan kertas putih dan di hektet kemudian disimpan dalam dos kartu joker warna biru dan disolasi menggunakan solasi ban warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Brigadir Michel Dien tepatnya didalam saku jaket Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan barang bukti tersebut kepada saksi dan dibawan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi dan rekan – rekan memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja di daerah Stain ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket Ganja siap pakai yang disimpan didalam saku jaket milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di STAIN Kecamatan Sirimau Ambon, ada menerima, menukar Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Karepesina Alias Etok (DPO) meminta ganja untuk dikonsumsi bersama dengan teman – temannya nanti pada saat malam Valentine days tanggal 14 Februari 2012 ;
- Bahwa karena untuk menjaga kemungkinan stok ganja habis sehingga Terdakwa memesan lebih ganja tersebut lebih awal ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21. 00 Wit, Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil ganja dan sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. Etok melakukan transaksi di daerah Batu Merah Ongko Liong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, selanjutnya Sdr. Ali Karepesina alias Etok menyerahkan 17 (tujuh belas) paket

Ganja kepada Terdakwa setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa

langsung menuju ke daerah Stain dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan jalur jalan daerah Gunung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon (depan kantor Agraria Aster) dan setelah tiba di daerah Wara Air Kuning, tepatnya di samping jalan raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi DitNarkoba Polda Maluku dengan berpakaian preman

- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian DitNarkoba Polda Maluku dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 dos Kartu joker warna biru dan disolatif dengan menggunakan solasiban warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket yang Terdakwa pada saat itu Terdakwa gunakan yang didalamnya terdapat barang – barang berupa 17 (tujuh belas) paket Ganja siapa pakai.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) dengan Cuma – Cuma karena Sdr. Etok pernah meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk acara adat dikampungnya dan sampai saat ini Sdr. Etok belum bisa menggantikan uang tersebut sehingga Terdakwa meminta Ganja untuk dikonsumsi maka Sdr. Etok memberikan dengan Cuma – Cuma ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi Ganja / Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan contoh barang bukti dan ganja seberat 1.04 gram (satu koma nol empat gram), berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pom Ambon Nomor : PM. 01.01.109.02.12.215 tanggal 20 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. Sandra Mp, Linthin, Apt.M.Kes. Kepala Balai POM Ambon, yang berkesimpulan daun – daun kering yang disertai dengan batang dan biji serta tidak berbau adalah Ganja (**Narkotika Golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran 1 (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NASRIL MARASABESSY Alias ARIS**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan pidana penjara terhadap Terdakwa NASRIL MARASABESSY Alias ARIS,

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;

- 3 Denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket Ganja yang dikemas menggunakan kertas putih yang bagian ujungnya di heker di dalamnya berisikan bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja, **Dirampas untuk dimusahkan** ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas pembelaan yang diajukan Terdakwa ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang di catat dalam Berita Acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dan harus dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan dakwa atas dakwaan yang tersusun secara alternatif yaitu KESATU melanggar pasal 111 ayat (1) jo UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2005 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dsusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 114 ayat (1) U.U. No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 48 U.U. No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum ;

3 Unsur Membeli dan atau Menerima NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa yang dimaksudkan dengan **"Setiap Orang"** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum,

telah mengajukan Terdakwa **NASRIL MARASABESSY Alias ARIS**, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa, namun demikian kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur – unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya.

Adapun fakta dipersidangan yang terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan Rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua Pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan Naluri / Pikiran selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa **NASRIL MARASABESSY Alias ARIS**, dapat / mampu mempertanggung / jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa mengaku pula identitasnya didalam surat dakwaan ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

"Tanpa hak "pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

Sudah jelas Perbuatan Terdakwa karena Profesi atau pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan atau hubungannya dengan bidang Narkotika tersebut, dimana Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) Paket melalui teman Terdakwa Sdr. Ali Karepesina Etok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 di daerah Ongkoliong Batu Merah, yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI terdapatnya didalam saku jaket milik Terdakwa NASRIL
MARASABESSY Alias ARIS.

Dengan demikian unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I dalam bentuk tanaman ;

Unsur pasal diatas diterangkan bahwa kegiatan, **Membeli dan atau menerima**, memiliki, menyimpan sampai dengan menguasai Narkotika golongan I (satu) merupakan tindak pidana. Hal tersebut dinamakan dengan kegiatan produksi dimana di dalam ketentuan umum Undang – Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa : kegiatan produksi merupakan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung, melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami ataupun sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan / atau mengubah bentuk.

Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa ternyata benar Terdakwa **NASRIL MARASABESSY Alias ARIS**, Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) meminta ganja untuk dikonsumsi bersama dengan teman – temannya saat malam valentine days tanggal 14 Februari 2012, untuk menjaga kemungkinan stok ganja habis sehingga Terdakwa memesan lebih awal. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Etok di daerah Ongko Liong Batu Merah kemudian Sdr. Etk menyerahkan 17 (tujuh belas) Paket Ganja kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa langsung menuju ke daerah Stain dengan menggunakan Sepeda Motor, dengan menggunakan jalur jalan daerah Gunung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon (depan katnora Agraria Aster) dan setelah tiba di daerah Wara, Air Kuning tepatnya di samping jalan raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi DitNarkotba Polda Maluku dengan berpakaian preman. Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. Ali Karepesina alias Etok (DPO) dengan Cuma – Cuma karena Sdr. Etok pernah meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk acara adat dikampungnya dan sampai saat ini Sdr. Etok belum bisa menggantikan uang tersebut sehingga Terdakwa meminta ganja untuk dikonsumsi maka Sdr. Etok memberikan dengan Cuma – Cuma dimana Terdakwa sebelumnya telah mengambil 3 (tiga) paket ganja untuk dikonsumsi kemudian barang bukti dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Laboratorium Balai POM Ambon Nomor PM.01.01.109.02.12.215 tanggal 20 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. Sandra Mp. Linthin, Apt.M.Kes. Kepala Balai POM Ambon, terhadap Ganja dengan contoh barang bukti seberat 1,04g (satu koma nol empat gram) diperoleh kesimpulan daun – daunan kering yang disertai dengan batang dan biji, serta tidak

berbau adalah Ganja (**Narkotika Golongan I**), sesuai dengan lampiran 1 (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena secara Yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2005 Tentang NARKOTIKA; maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya pidana akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang membenarkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat – Obat terlarang ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berisikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) U.U. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



12. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Menyatakan terdakwa **WASRI-MARASABESSY Alias ARIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

17 (tujuh belas) paket Ganja yang dikemas menggunakan kertas putih yang bagian ujungnya di heker didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 19 Juni 2012**, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **GLENNY de FRETES, SH.** dan **BETSY MATUANKOTTA SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **itu juga** di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M. MAKMARA, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang dihadiri **NITA TEHUAYO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **GLENNY de FRETES, SH.**

ARIFIN SANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. MAKMARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)